



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.98/Pdt.G/2014/PN-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ABDURRAHMAN ALIAS AMAQ SOLATIAH, berkedudukan di Ijo Balit Lauq, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur; Seluruhnya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muzani, SH dan Heriyanto, SH., Advokat/pengacara yang beralamat di Jalan Raya Masbagik-Mataram No. 75, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2014 Nomor : 12/MZA/SK.PDT/X/2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong nomor : W25-U4/236/HT.08.01.SK/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

1. AMAQ MARIUN, berkedudukan di Ijo Balit Daya, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
2. INAQ MARIUN binti HAJI MUHAMMAD NUR alias BAPAK JIDAH, berkedudukan di Ijo Balit Daya, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
3. MARIUN, berkedudukan di Ijo Balit Daya, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia;
4. ARUM, berkedudukan di Ijo Balit Daya, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia;
5. MAHRUM, berkedudukan di berkedudukan di Ijo Balit Daya, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
6. SAHIBUN, berkedudukan di berkedudukan di Ijo Balit Daya, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SUMAR, berkedudukan di Ijo Balit Daya, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
 8. SAHIDUN, berkedudukan di Ijo Balit Daya, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia;
 9. SUHAIDI, berkedudukan di Ijo Balit Daya, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
 10. SRI MARHAINI, berkedudukan di Ijo Balit Daya, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
 11. AFRIZAL EFENDY, berkedudukan di Ijo Balit Daya, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
 12. HAJJAH SOLEHAH, berkedudukan di Ijo Balit Daya, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
 13. HAJI MAS'UD FAIZIN, berkedudukan di Ijo Balit Daya, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
 14. MAMIQ MAHDRUN, berkedudukan di Geres, Kelurahan Geres, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
 15. INAQ ATUN, berkedudukan di Ijo Balit Makmur, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

DAN :

1. MIASIH alias AMAQ NISAH, berkedudukan di Ijo Balit Makmur, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
2. MUTIMAH, berkedudukan di Ijo Balit Daya, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Sulawesi, disamping bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak untuk anaknya yang masih dibawah umur, yaitu :
 - 1) ZAHWA, berkedudukan di Ijo Balit Daya, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Sulawesi;
 - 2) KENJI bin SURYADI, berkedudukan di Ijo Balit Daya, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Sulawesi;
 - 3) WISNU bin SURYADI, berkedudukan di Ijo Balit Daya, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Sulawesi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AMAQ TIHAN, berkedudukan di Ijo Balit Makmur, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
4. HAJI MUHAMMAD HASYIM, berkedudukan di Ijo Balit Makmur, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
5. INAQ RUHI binti HAJI MUHAMMAD NUR alias BAPAK JIDAH, berkedudukan di Ijo Balit Makmur, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
6. INAQ MULIATI binti HAJI MUHAMMAD NUR alias BAPAK JIDAH, berkedudukan di Ijo Balit Makmur, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
7. INAQ SAMSUL binti HAJI MUHAMMAD NUR alias BAPAK JIDAH, berkedudukan di Ijo Balit Daya, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
8. INAQ UKAR binti HAJI MUHAMMAD NUR alias BAPAK JIDAH, berkedudukan di Ijo Balit Makmur, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Nopember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 3 Nopember 2014 dalam Register Nomor : 98/Pdt.G/2014/PN.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (ABDURRAHMAN ALIAS AMAQ SOLATIAH) memiliki Tanah Ladang seluas $\pm 1,14$ Ha (Satu Hektar Empat Belas Are) yang terletak di Ijo Balit Daya, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercatat dalam Pipil Garuda, Buku Pendaftaran Tanah Huruf C. 403, No. 16, Sedahan Distrik Rarang Timur II atas nama A. AMINAH (Ayah Penggugat) yang mana sebagian dari tanah ladang tersebut telah menjadi pekarangan.
2. Bahwa dari tanah ladang tersebut **yang menjadi obyek sengketa adalah seluas ± 84 Are**, yang mana pada saat ini telah berdiri beberapa buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah yang dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 11, Musholla dan Madrasah yang dikelola oleh Tergugat 13, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Barat : Jalan Raya Jurusan Tanjung – Korleko.
- Sebelah Utara : pecahannya yang dikuasai oleh HAJI MAS'UD FAIZIN (Tergugat 13) dan HAJAH SOLEHAH (Tergugat 12) seluas ± 30 are.
- Sebelah Timur : Tanah Haji Suhaedi dan Papuk Suhaedi.
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Muhdar, Bangunan Madrasah, Haji Suhaedi.

Selanjutnya Tanah Ladang dan pekarangan dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini.

3. Bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut di atas dari peninggalan ayahnya yang bernama LOQ INDIS alias AMAQ SARIAH. Yang mana LOQ INDIS alias AMAQ SARIAH memperoleh tanah tersebut dari ayahnya yang bernama AMAQ MINAH.
4. Bahwa dari tanah ladang seluas $\pm 1,14$ Ha (Satu Hektar Empat Balas Are) milik Pengguga tersebut, seluas ± 30 are telah dijual oleh Penggugat sendiri kepada HAJI MAS'UD FAIZIN (Tergugat 13). Oleh karena itu tanah ladang seluas ± 30 are tersebut tidak dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini.
5. Bahwa LOQ INDIS alias AMAQ SARIAH menguasai obyek sengketa semasa hidupnya sampai dia meninggal dunia, kemudian setelah LOQ INDIS alias AMAQ SARIAH meninggal dunia penguasaan obyek sengketa turun kepada anak satu-satunya (anak tunggal) yaitu Penggugat.
6. Bahwa sekitar tahun 1980 Penggugat pergi merantau ke Malaysia, penguasaan obyek sengketa dilanjutkan oleh isterinya yang bernama HADIJAH alias INAQ SOLE.
7. Bahwa sekitar tahun 1982 Tergugat 1 merampas tanah sengketa dari penguasaan isteri Penggugat.
8. Bahwa setelah beberapa tahun kemudian Penggugat pulang dari Malaysia dan langsung menghubungi Tergugat 1 untuk meminta atau mengambil kembali obyek sengketa, akan tetapi Tergugat 1 tidak mau mengembalikannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tetap mempertahankannya dengan alasan bahwa obyek sengketa adalah miliknya sendiri.

9. Bahwa ketika Penggugat sedang berada di Malaysia dan setelah Tergugat 1 merampas obyek sengketa dari isteri Penggugat, secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat dan isterinya, Tergugat 1 membuat obyek sengketa sertifikat atas nama sendirinya. Kemudian Tergugat 1 menjual sebagian obyek sengketa seluas ± 10 are kepada HAJI MAS'UD FAIZIN (Tergugat 13) dan HAJJAH SOLEHAH bersama-sama dengan ahliwaris almarhum SURIADI yaitu MUTIMAH (Turut Tergugat 2) dan anak-anaknya.
10. Bahwa selain itu tergugat juga menjual bagian dari tanah sengketa seluas ± 15 are kepada (1). HAJI MUHAMAD NUR alias BAPAK JIDAH(+) dan (2) isterinya HAJJAH NURJANAH alias INAQ SAHLAM (+), (3) AMAQ TIHAN, (4) HAJI MUHAMAD HASYIM dan (5) istrinya (6) SUHAIDI. Kemudian HAJI MUHAMAD NUR (+) dan isterinya HAJJAH NURJANAH (+), AMAQ TIHAN, HAJI MUHAMAD HASYIM dan isterinya serta SUHAIDI mewakafkannya kepada Pondok Pesantren Khaerul Fatihin dan mosholla.
11. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan isterinya, Tergugat 1 juga telah menggadaikan sebagian obyek sengketa yaitu seluas ± 60 are kepada MAMIQ MAHDRUN (Tergugat 14) dengan harga gadai kurang lebih Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan menggadaikan 10 batang pohon kelapa yang ada di atas obyek sengketa kepada INAQ ATUN (Tergugat 15) dengan harga gadai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupaiah).
12. Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yang tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dan tetap mempertahankannya dengan alasan bahwa obyek sengketa adalah miliknya sendiri adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad).
13. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 1 yang secara diam-diam membuat obyek sengketa sertifikat ke atas namanya sendiri tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat dan isterinya adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad).
14. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 1 yang menjual bagian dari tanah sengketa seluas ± 15 kepada kepada (1). HAJI MUHAMAD NUR (+) dan (2) isterinya HAJJAH NURJANAH (+), (3) AMAQ TIHAN, (4) HAJI MUHAMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASYIM, (5) SUHAIDI. Kemudian HAJI MUHAMAD NUR (+) dan isterinya HAJJAH NURJANAH (+), AMAQ TIHAN, HAJI MUHAMAD HASYIM dan SUHAIDI mewakafkannya kepada Pondok Pesantren Khaerul Fatihin dan mosholla adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad).

15. Bahwa begitu pula tindakan dan perbuatan Tergugat 1 yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan isterinya menggadaikan sebagian obyek sengketa yaitu seluas \pm 60 are kepada MAMIQ MAHDRUN dan menggadaikan 10 batang pohon kelapa yang ada di atas obyek sengketa kepada INAQ ATUN dengan harga gadai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupaiah) juga merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad).

16. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan pada angka 11, 12 dan 13 di atas, maka segala bentuk surat-surat termasuk sertipikat yang timbul dari perbuatan Tergugat 1 tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, maka dengan demikian segala bentuk surat-surat yang timbul dari padanya termasuk sertipikat tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan, atau setidaknya dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

17. Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yang tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dan tetap mempertahankan obyek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad).

18. Bahwa dengan adanya perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa tanpa alasan yang sah, **sangat jelas perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum** yang tentu saja menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun secara immateril.

19. Bahwa adapun kerugian Penggugat sebagai akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

- KERUGIAN MATERIIL

Bahwa oleh karena para Tergugat telah menguasai obyek sengketa tanpa dasar hukum yang jelas, maka Penggugat sangat merugikan dimana Penggugatan tidak menguasai, mengarapataupun menikmati hasil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diperoleh adanya tanah obyek sengketa yang merupakan milik dari Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum untuk meminta obyek sengketa dikembalikan kepada Penggugat dengan suka rela ataupun terpaksa bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.

- **KERUGIAN IMMATERIL.**

Bahwa oleh karena para Tergugat telah menguasai obyek sengketa dengan tanpa alas hak yang sah, maka Penggugat sangat dirugikan dimana Penggugat tidak dapat menguasai, menggarap atau menikmati hasil yang diperoleh dengan perincian sebagai berikut :

Hasil Pertahun : 50.000.000

Lama Penguasaan Oleh Para Tergugat : 31 Tahun, sejak tahun 1982 sampai dengan 2013.

Total kerugian = 50.000.000,- X 31 = Rp. 1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah)

Dengan demikian kerugian materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat adalah obyek sengketa yang seluas ± 84 are ditambah dengan Rp. 1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

20. Bahwa agar tuntutan ganti rugi Penggugat dapat dipenuhi oleh para Tergugat atau untuk menjamin gugatan Penggugat dalam pelaksanaan putusan nanti agar obyek sengketa tidak dipindahtangankan lagi kepada pihak lain maka sangat beralasan apabila diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*).

21. Bahwa para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat atas keterlambatan para Tergugat membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan pengadilan negeri selong dijalankan.

22. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa maka seharusnya para Penggugat dilindungi oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undnag No. 5 Tahun 1960 yang menyatakan Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, sehinga sangat beralasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa agar diserahkan kepada para Penggugat.

23. Bahwa dengan adanya bukti autentik yang dimiliki Penggugat, maka sangat beralasan untuk dimohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang diperoleh dari orangtuanya.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakan oleh juru sita pengadilan negeri selong terhadap obyek sengketa.
4. Menyatakan dan menetapkan hukum tindakan dan perbuatan Tergugat 1 yang tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dan tetap mempertahankannya dengan alasan bahwa obyek sengketa adalah miliknya sendiri adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
5. Menyatakan dan menetapkan hukum tindakan dan perbuatan Tergugat 1 yang secara diam-diam membuatkan obyek sengketa sertipikat ke atas namanya sendiri tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat dan isterinya adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
6. Menyatakan dan menetapkan hukum tindakan dan perbuatan Tergugat 1 yang menjual bagian dari tanah sengketa seluas ± 15 kepada kepada (1). HAJI MUHAMAD NUR (+) dan (2) isterinya HAJJAH NURJANAH (+), (3) AMAQ TIHAN, (4) HAJI MUHAMAD HASYIM, (5) SUHAIDI. Kemudian HAJI MUHAMAD NUR (+) dan isterinya HAJJAH NURJANAH (+), AMAQ TIHAN, HAJI MUHAMAD HASYIM dan SUHAIDI mewakafkannya kepada Pondok Pesantren Khaerul Fatihin dan mosholla adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan dan menetapkan hukum tindakan dan perbuatan Tergugat 1 yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan isterinya menggadaikan sebagian obyek sengketa yaitu seluas \pm 60 are kepada MAMIQ MAHDRUN dan menggadaikan 10 batang pohon kelapa yang ada di atas obyek sengketa kepada INAQ ATUN dengan harga gadai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) juga merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad).
8. Menyatakan dan menetapkan hukum segala bentuk surat-surat yang timbul dari padanya termasuk sertifikat tersebut batal demi hukum atau dibatalkan, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
9. Menyatakan dan menetapkan hukum tindakan dan perbuatan para Tergugat yang tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dan tetap mempertahankan obyek sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad).
10. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa agar menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara (kepolisian/ TNI)
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materil maupun immateril sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan obyek sengketa seluas \pm 84 are dikembalikan kepada Penggugat..
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat atas keterlambatan para Tergugat membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
14. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
15. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut, Sedangkan Tergugat 1, 2, 5, 7 10 dan 11 hadir menghadap Kuasa Insidentilnya yakni MAHRUM (Tergugat 5), Tergugat 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 13 hadir menghadap Kuasa Insidentilnya yakni H. Suhamdi Faizin, sedangkan Tergugat 3, 4, 6, 8, 9, 14 dan 15 serta para Turut Tergugat meskipun sudah dipanggil secara patut namun tidak pernah datang dan juga tidak ada menunjuk kuasanya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Muklasuddin, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 12 Januari 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1, 2, 5, 7, 10 dan 11 melalui Kuasa Insidentilnya yakni MAHRUM (Tergugat 5) memberikan Eksepsi dan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Subyek gugatan Penggugat tidak lengkap : sebab ada pihak lain yang ikut ditarik sebagai Tergugat namun tidak ditarik yaitu SUR'AEN karena telah melakukan transaksi jual beli tanah sengketa seluas 100 M2 dengan Amaq Mariun pada tanggal 7 Oktober 2014 dengan harga Rp. 10.000.000 diatas tanah yang telah bersertifikat dengan nomor 490 dengan luas 11.117 M2 atas nama Loq Ancah Alias Amaq Mariun, dengan batas-batas.

Sebelah Barat , pecahannya

Sebelah Timur , saluran irigasi/parit.

Sebelah Utara , pecahannya.

Sebelah selatan , Tanah H. Suhaidi/bangunan R A.

2. Demikian juga dengan tidak digugatnya KHAIRUL HADI selaku Kepala Lingkungan Ijobalit Daya yang telah membangun MCK (mandi cuci kakus) yaitu (2) buah unit kamar kecil dengan ukuran P = 165 cm, L = 165 cm, dan T = 375 cm dan tempat penampungan air dengan P = 120 cm, L = 80 cm dan T = 70 cm. Dimana dananya berasal dari PNPM Mandiri Perkotaan sementara KHAIRUL HADI sebagai ketua dalam hal ini. Maka gugatan para penggugat harusnya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apa yang telah diuraikan oleh para tergugat dalam jawabannya diatas merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini.
2. Para tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat pada poin 1-2 dan 3 sebab Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa seluas 11.117 M2 sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat atau dari orang tuanya Loq Indis, yang benar adalah tanah sengketa para tergugat peroleh Dari pemerintah (tanah GG) sehingga terbitlah SK Gubernur kepala daerah TK I NTB melalui ganti rugi dengan luas 11. 117 M2 tanah yang dikuasai oleh tergugat I (Loq Ancah Alias Amaq Mariun)
Dengan batas sebagai berikut :
Sebelah utara : pecahanya yang dikuasai oleh Terggugat 12 dan Terggugat 13.
Sebelah selatan : Dulu tanah Negara sekarang Madrasah–tanah Aq Muhdar Tanah H. Suhaidi / bangunan RA dan tanah inaq suma dan tanah inak mahrudin.
Sebelah timur : Dulu Tanah Negara sekarang tanah H. Suhaidi dan tanah syarapudin (anak inaq Sukaini alias papuk suhaidi)
Sebelah barat : Jalan Raya Jurusan Tanjung – Korleko.
Dan penggugat mengatakan AMAQ AMINAH adalah orang tua Penggugat Sehingga para tergugat menolaknya padahal orang tuanya penggugat adalah Loq Indis alias Amaq Sariah.
3. Tidak benar yang dikatakan oleh Penggugat pada poin 4-5-dan 6 , bahwa tanah sengketa seluas 1.14 Ha dari orang tuanya LOQ INDIS alias AMAQ SARIAH. Yang benar adalah tanah sengketa adalah milik T.1 yang telah bersertipikat atas nama LOQ ANCAH Alias AMAQ MARIUN No.490 dengan luas 11.117 M2, dimana tanah sengketa para tergugat peroleh dengan membuka hutan yang sama dengan tanah yang ada disekitarnya, demikian juga halnya dengan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat 12 dan tergugat 13 yang luasnya 30 are tersebut berasal dari Loq Ancah (T,1) dengan luas asal 11.117 M2. Bukan berasal dari tanah seluas 1,14 Ha tersebut dengan Demikian seharusnya gugatan semacam ini harus tidak dapat diterima.
4. Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat pada poin 7-8 adalah tidak benar, yang benar adalah para Tergugat 1-2-5-7-10-dan 11 memperoleh tanah sengketa dari pemerintah melalui SK Gubernur Dati I NTB tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 1988 , inilah dasarnya terbit sertifikat No.490 – bukan didapat dari hasil rampasan sebagaimana dikatakan oleh penggugat .

Penggugatlah yang tidak mengerti dari mana orang tua Penggugat memperoleh tanah sengketa apakah dengan membuka hutan atau waris dan tidak serta merta begitu pulang dari Malaysia langsung mengakui bahwa itu milik Penggugat .

5. Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat pada poin 9 dan 10 adalah tidak benar. sebab Tergugat 1 membuat Sertipikat ini secara terbuka termasuk dari Kantor Partanahan tidak Mungkin mau menerbitkan sertifikat tanpa atas hak yang jelas . Dan tidak benar T1, telah menjual tanah sengketa 10 are kepada Tergugat 13 (H Masud) jika benar harus berani dan bisa menunjukkan surat jual belinya itu termasuk batas-batas tanah yang dijual oleh tergugat I. dan sangat beralasan jika tanah sengketa diwakapkan kepondok pesantren oleh H. Muhammad Nur (orang tua dari T2) karena miliknya bukan milik Penggugat.
6. Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat pada poin 11 adalah sangat mengada ada sebab Tergugat I menggadaikan 10 pohon kelapa kepada IQ Atun (T 15) itu adalah hak dari Tergugat I ,sebab ini merupakan milik sah dari Tergugat I , dan bukan milik Penggugat ,demikian juga digadaikan kepada T-14 itupun telah sah secara hukum dan tidak ada pelanggaran oleh Tergugat 1 dan tidak dibenarkan untuk ditarik sebagai Tergugat sebab tidak menguasai tanah sengketa .
7. Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat pada poin 12 dan 13 yang mengatakan bahwa Para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah sengketa dan secara diam -diam membuat sertifikat adalah hal yang sangat keliru, sebab apanya yang dikembalikan kepada Penggugat ini adalah milik sah dari Para Tergugat dimana tanah sengketa diperoleh dari tanah GG (tanah negara) dan dari sinilah terbit SK Gubernur TK I NTB pada tanggal 27- Septembar - 1988. No.SK.026/DA/ 18.A/prop/1988 (baru) dengan ganti rugi uang wajib Rp.10.560. pada tanggal 6- Septembar-1973.dengan No. SK .11/DA/18.A/1973 (lama) inilah dasarnya Para Tergugat memperoleh tanah itu dan sebagai alas hak untuk dijadikan untuk membuat sertifikat dengan Luas . 11.117 M2. Atas nama Loq ANCAH alias AMAQ MAR1UN. Jadi tidak benar Para Tergugat secara diam- diam membuat sertifikat tersebut, dari segi manakah Para Tergugat dikatakan melanggar HUKUM ? oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah tidak diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apa yang sebut oleh Penggugat pada poin 14 yang mengatakan Tergugat telah menjual tanah sengketa seluas 15 are kepada Haji Muhammad Nur dkk dan mewakilkannya kepada Pesantren Khairul Fathihin adalah perbuatan Melawan Hukum, hal itu dibenarkan oleh Hukum sebab yang dilakukan oleh Tergugat 1 dalam jual beli itu adalah telah sah karena yang berhak menjual adalah pemiliknya yaitu Tergugat 1 termasuk mewakapkan tanah sengketa kepada pesantren adalah telah sah karena diwakapkan oleh Pemiliknya, jadi sangat keliru penggugat mengakui yang bukan haknya atas tanah sangketa. Jadi tidak benar tergugat melakukan Perbuatan Melawan HUKUM.
9. Bahwa gugatan penggugat kabur pada poin 15, sebab tergugat I menggadaikan tanah sangketa kepada Mamiq Mahdrun seluas 60 are dan menggadaikan pohon kelapa 10 batang kepada Inaq Atun adalah wajar, karena hak milik Tergugat I bukan milik Penggugat, yang tidak masuk akal lagi mengapa Penggugat menarik keduanya sebagai Tergugat padahal Tergugat 14 dan Tergugat 15 tidak menguasai tanah Sangketa maka gugatan semacam ini seharusnya tidak dapat diterima.
10. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat pada poin 16 dan 17 adalah sangat mengada ada yang sifatnya memaksa sebab, pada dasarnya Tergugat I memperoleh tanah sangketa dengan cara sah dari pemerintah bukan cara merampas dari milik Penggugat dan pembuatan Sertipikat itupun ada alasannya sehingga terbit Sertipikat itu. Jadi sangatlah wajar jika dipertahankan oleh Tergugat I, dan untuk apa dikembalikan ini adalah milik Tergugat yang sah dan tidak benar melakukan perbuatan melawan hukum
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 18 dan 19 yang mengatakan Tergugat menguasai tanah sangketa dengan cara tanpa alas hak yang sah dan meminta kerugian Materiil dan kerugian Immaterial adalah hal yang berlebihan, sebab Tergugat I telah mempunyai bukti yang sah dari SK Gubernur TK I NTB sebagaimana yang telah terjawab pada poin 7 diatas secara iktikad baik. Dan bagaimana mungkin Tergugat I mau memberikan ganti rugi kepada Penggugat baik Materiil dan Immaterial karena bukan milik Penggugat dan bukan warisan dari orang tua Penggugat, maka gugatan semacam ini seharusnya tidak dapat diterima dipersidangan ini.
12. Bahwa apa yang dikatan oleh Penggugat pada poin 20 dan 21 adalah sangat keliru sebab bagaimana mungkin tanah sangketa yang telah diwakapkan oleh orang yang berhak untuk mewakapkan tanahnya diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum seperti pembuatan Mushola dan pembuatan Madrasah untuk kepentingan umum untuk disita jaminan adalah tidak masuk akal dan adanya uang paksa sebesar Rp.500.000, sangat tidak masuk akal sebab tanah sangketa Tergugat I peroleh dari membuka hutan dengan membuka hutan inilah Tergugat I memperoleh SK Gubernur TK I NTB, dalam hal inilah Penggugatlah yang seharusnya menyadari diri dari mana Penggugat memperoleh alat bukti tersebut.

13. Bahwa yang disebutkan oleh Penggugat pada poin 22 dan 23 yang mengatakan agar tanah sangketa diserahkan kepada Penggugat dan Penggugat mempunyai bukti autentik yang dimiliki Penggugat adalah tidak benar... dan tidak berdasarkan hukum ... yang benar adalah tanah sangketa telah ada Sertifikatnya dengan Nomor.490 dengan luas 11.117 Mk atas nama Loq Ancah Alias Amaq mariun jadi dari segi nama tergugat meyerahkan tanah sangketa tersebut- sementara tanah penggugat luasnya mencapai 1.14 Ha. Maka gugat semacam ini seharusnya tidak dapat diterima. berdasarkan seluruh uraian diatas' para tergugat T1-T2-T5-T7-T10 dan T11) para tergugat mohon kepada mejelis hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini berkenan memutuskan

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat 1-2-5-7-10 dan T11 untuk seluruhnya .
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima .

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya .
2. Menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan untuk penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa Mosholla dan Madrasah adalah tanah milik yang dikuasai oleh Masyarakat umum yang harus dilindungi oleh hukum .
4. Menghukum penggugat untuk membayar perkara ini .
5. Menerima jawaban para tergugat 1-2-5-7 dan 10-11 untuk seluruhnya .
6. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohom putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat 12 dan 13 melalui Kuasa Insidentilnya yakni Haji Suhamdi Faizin memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar gugatan Penggugat pada angka 1 yaitu Abdurrahman Alias Amaq Solatiah) memiliki Tanah Ladang seluas $\pm 1,14$ Ha (Satu Hektar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Belas Are) yang terletak di Ijo Balit Daya, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercatat dalam Pipil Garuda, Buku Pendaftaran Tanah Huruf C. 403, No. 16, Sedahan Distrik Rarang Timur II atas nama A. AMINAH (Ayah Penggugat) yang mana sebagian dari tanah ladang tersebut telah menjadi pekarangan.

2. Bahwa benar gugatan Penggugat pada angka 2 yaitu dari tanah ladang tersebut yang menjadi obyek sengketa adalah seluas \pm 84 Are dan benar telah berdiri beberapa buah bangunan rumah yang dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 11, Musholla dan Madrasah yang dikelola oleh Tergugat 13.
3. Bahwa benar gugatan penggugat pada angka 3 yaitu Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut dari peninggalan ayahnya yang bernama Loq Indis Alias Amaq Sariah dan benar Loq Indis Alias Amaq Sariah memperoleh tanah tersebut dari ayahnya Amaq Minah.
4. Bahwa benar gugatan penggugat pada angka 4 yaitu dari tanah ladang seluas \pm 1,14 Ha (satu hektar empat belas are) milik Pengguga tersebut, telah dijual oleh Penggugat sendiri kepada HAJI MAS'UD FAIZIN (Tergugat 13) seluas \pm 30 are.
5. Bahwa benar gugatan penggugat pada angka 5 yaitu Loq Indis Alias Amaq Sariah menguasai obyek sengketa semasa hidupnya sampai dia meninggal dunia, kemudian setelah Loq Indis Alias Amaq Sariah meninggal dunia penguasaan obyek sengketa turun kepada Penggugat yang merupakan anak satu-satunya.
6. Bahwa benar gugatan penggugat pada angka 6 yaitu sekitar tahun 1980 Penggugat pergi merantau ke Malaysia, penguasaan obyek sengketa dilanjutkan oleh isterinya yang bernama Hadijah Alias Inaq Sole.
7. Bahwa benar gugatan penggugat pada angka 7 yaitu sekitar tahun 1982 Tergugat 1 merampas tanah sengketa dari penguasaan isteri Penggugat.
8. Bahwa benar gugatan penggugat pada angka 8 yaitu setelah Penggugat pulang dari Malaysia. Penggugat langsung menghubungi Tergugat 1 untuk meminta atau mengambil kembali obyek sengketa, akan tetapi Tergugat 1 tidak mau mengembalikannya kepada Penggugat dan tetap mempertahankannya dengan alasan bahwa obyek sengketa adalah miliknya sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar gugatan penggugat pada angka 9 dan 10 yaitu ketika Penggugat sedang berada di Malaysia dan setelah Tergugat 1 merampas obyek sengketa dari isteri Penggugat, secara diam-diam tanpa izin dari Penggugat dan isterinya, Tergugat 1 membuat obyek sengketa sertifikat atas nama sendirinya. Kemudian Tergugat 1 menjual sebagian obyek sengketa seluas ± 10 are kepada TERGUGAT 13 dan TERGUGAT 12. Bahwa selain itu tergugat juga menjual bagian dari tanah sengketa seluas ± 15 are sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan penggugat angka 10.

10. Bahwa benar juga gugatan penggugat pada angka 11 yaitu tanpa sepengetahuan Penggugat dan isterinya, Tergugat 1 juga telah menggadaikan sebagian obyek sengketa yaitu seluas ± 60 are kepada Mamiq Mahdrun (Tergugat 14) dengan harga gadai kurang lebih Rp 50.000.000,- dan menggadaikan 10 batang pohon kelapa yang ada di atas obyek sengketa kepada Inaq Atun (Tergugat 15) dengan harga gadai sebesar Rp 5.000.000.

11. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 12 s/d 13 kami serahkan kepada yang mulia Bapak Ibu Majelis Hakim untuk menilainya.

Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas Tergugat 12 dan 13 melalui kuasanya mohon kepada Bapak Ibu Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat 12 dan 13 seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang diperoleh dari orangtuanya.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 16 Pebruari 2015, Replik tersebut yang pada pokoknya sebagaimana tertera dalam Berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut Tergugat 1, 3, 5, 7, 10 dan 11 melalui Kuasa Insidentilnya yakni Mahrum (Tergugat 5) mengajukan Duplik tertanggal 23 Pebruari 2015, Duplik tersebut yang pada pokoknya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Perkara ini. Sedangkan Kuasa Insidentil Tergugat 12 dan 13 yakni Haji Suhamdi Faizin menyatakan tidak mengajukan Duplik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama A. Minah Ijobalit, tertanggal 11 Juli 1958, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Silsilah Keturunan Amaq Minah, tertanggal 28 Nopember 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 11 Nopember 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kwitansi, tertanggal 8 Nopember 2001, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kwitansi, tertanggal 15 September 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dihadirkan dan memberi kesaksian dihadapan persidangan, keterangan saksi-saksi mana termuat sepenuhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini. Saksi-saksi tersebut antarlain sebagai berikut:

1. Saksi Sarapudin;
2. Saksi Aminah alias Inaq Mir;
3. Saksi Amaq Rifai;
4. Saksi Amaq Hadijah alias Munarif;
5. Saksi Amaq Mahyun alias Asip;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat 1, 2, 5, 7, 10 dan 11 di persidangan menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama LOQ ANCAH, selanjutnya diberi tanda T1,2,5,7,10,11-1;
2. Fotokopi Kwitansi tertanggal 7 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda T1,2,5,7,10,11-2;
3. Fotokopi Proposal Kegiatan, selanjutnya diberi tanda T1,2,5,7,10,11-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 22 Mei 2002, selanjutnya diberi tanda T1,2,5,7,10,11-4;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 2, 5, 7, 10 dan 11 juga mengajukan saksi-saksi yang dihadirkan dan memberi kesaksian dihadapan persidangan, keterangan saksi-saksi mana termuat sepenuhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini. Saksi-saksi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Saksi Amaq Ahmad Yani alias Bukri;
2. Saksi Amaq Muhdar alias Amat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sarjana alias Amaq Nurjanah;
4. Saksi Usluhudin alias Amaq Opan

Menimbang, bahwa Tergugat 12 dan 13 tidak ada mengajukan bukti surat dalam perkara ini. Bahwa Tergugat-tergugat tersebut hanya mengajukan bukti saksi yang dihadirkan dan memberi kesaksian dihadapan persidangan, keterangan saksi mana termuat sepenuhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini. Bahwa saksi tersebut bernama **Amaq Sahyun**;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek perkara pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa. Sidang Pemeriksaan setempat tersebut dihadiri para pihak. Hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Bahwa Tergugat 1, 2, 5, 7, 10 dan 11 dalam eksepsinya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak atau Plurium Litis Consortium. Bahwa subjek gugatan Penggugat tidak lengkap, sebab ada pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat namun tidak ditarik sebagai Tergugat, yaitu SUR'AEN karena telah melakukan transaksi jual beli tanah sengketa seluas 100 M² dengan Amaq Mariun tanggal 7 Oktober 2014 dan KHAIRUL HADI selaku Kepala Lingkungan Ijobalit Daya sekaligus Ketua PNPM Mandiri Perkotaan yang telah membangun MCK diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan dalam surat Repliknya yang menyatakan bahwa alasan eksepsi tersebut hanya untuk mengaburkan permasalahan perkara ini karena pada perkara terdahulu ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanah sengketa tidak ditemukan orang-orang sebagaimana yang dikemukakan oleh para Tergugat tersebut menguasai tanah sengketa. Bahwa Kepala Lingkungan Ijo Balit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya juga tidak memiliki hubungan hukum terhadap objek sengketa baik mengenai penguasaan maupun peristiwa hukumnya sehingga Penggugat pada pokoknya menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1, 2, 5, 7, 10 dan 11 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memang menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat orang lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya, tetapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan Gugatan harus memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarangan orang lain dapat digugat dan menjadi Penggugat. Demikian pula apabila ternyata dalam proses pembuktian dipersidangan terungkap fakta bahwa terdapat pihak-pihak tertentu yang harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini namun tidak dilibatkan oleh Penggugat. Bahwa keharusan keterlibatan pihak tersebut selain dapat mempengaruhi kejelasan duduk perkara, juga menyangkut hak dari pihak tersebut yang apabila tidak dilibatkan akan berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan eksekusi tanah sengketa ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tanah sengketa tidak seluruhnya dikuasai oleh Para Tergugat melainkan ada pihak lain yang ikut menguasai sebagian dari tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sidang lapangan yang menghadirkan para pihak ditemukan fakta bahwa tidak diketemukannya bagian tanah dari luas keseluruhan tanah sengketa yang dikuasai oleh SUR'AEN. Bahwa dalam pembuktiannya Tergugat 1, 2, 5, 7, 10 dan 11 juga tidak dapat membuktikan SUR'AEN benar-benar telah membeli sebagian dari tanah sengketa. Bahwa kwitansi yang dijadikan bukti surat oleh para Tergugat tersebut hanya merupakan surat keterangan berisi keterangan sepihak yang tidak dikuatkan oleh bukti pendukung. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 775 K/Sip/1971 tanggal 6 Oktober 1971 dinyatakan surat jual beli tanah “dibawah tangan” yang diajukan dalam persidangan, kemudian disangkal oleh pihak lawan dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka surat jual beli tanah tersebut dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna;

Bahwa demikian pula dengan tidak digugatnya KHAIRUL HADI sebagai Kepala Lingkungan Ijo Balit Daya yang telah membangun MCK diatas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa. Bahwa cukuplah para Tergugat yang digugat dalam perkara aquo yang menguasai tanah sengketa, yang mana pada bagian tanahnya dibangun MCK tersebut, sebab tidak mungkin MCK tersebut dapat dibangun tanpa sepengetahuan dan seizin para Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat adalah orang yang melanggar hak subjektifnya sedangkan Tergugat adalah orang yang disangka terdapat hak orang lain padanya dan atau orang yang sangka perbuatannya telah merugikan atau melanggar hak subjektif orang lain. Penggugat hanya perlu mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang dianggapnya melanggar kepentingannya atau haknya. Pada perkara aquo Penggugat hanya perlu menggugat pihak yang secara nyata atau lahiriah telah menguasai objek sengketa sehingga seolah-olah objek sengketa adalah kepunyaannya, sedangkan SUR'AEN sepanjang pembuktian tidak pernah dapat dibuktikan benar-benar menguasai objek sengketa. Bahwa dengan kata lain untuk dapat dikatakan sebagai bezitter pun tidak dapat dibuktikan apalagi sebagai pemilik, yang mana menuntut suatu pembuktian kepemilikan yang lebih kuat sebagaimana hukum pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap KHAIRUL HADI sebagai Kepala Lingkungan Ijo Balit Daya yang telah membangun MCK diatas tanah sengketa dianggap irrelevant diajukan sebagai pihak dalam perkara aquo baik dalam kapasitas sebagai pribadi maupun dalam jabatan sebagai Kepala Lingkungan Ijo Balit Daya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak ini, Majelis Hakim menemukan fakta terdapat cacat prosesual dalam hal *Plurium Litis Consortium* dalam perkara *aquo*. Bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada poin ke 8 dimintakan agar menyatakan dan menetapkan hukum segala bentuk surat-surat yang timbul daripadanya termasuk sertifikat tersebut batal demi hukum atau dibatalkan, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan suatu gugatan perdata yang dalam petitumnya menuntut "pembatalan dan pencabutan sertifikat tanah", yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran tanah (agraria) maka Pemerintah RI cq Kepala Kantor Pendaftaran Tanah/Agraria sekarang Badan Pertanahan Nasional harus ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo pihak Badan Pertanahan Nasional tidak ditarik sebagai Tergugat, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Gugatan Penggugat mengandung cacat prosesual yakni kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap apabila pihak Badan Pertanahan Nasional tidak digugat dalam perkara aquo maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum : “Plurium Litis Consorsium” sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” vide Mahkamah Agung No. 2872K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998;

Bahwa dengan kata lain cacat hukum *Plurium Litis Consortium* dalam gugatan yang mana apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada pihak yang harus diikutsertakan sebagai Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sehingga pihak Badan Pertanahan Nasional haruslah ditarik sebagai salah satu pihak dalam gugatan ini agar pokok persoalan dalam gugatan ini dapat diselesaikan secara tuntas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1, 2, 5, 7, 10 dan 11 dan berpendapat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat hukum “Plurium Litis Consorsium” sehingga Gugatan ini harus dinyatakan “Tidak Dapat Diterima”;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat hukum “Plurium Litis Consorsium” sehingga Gugatan ini harus dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” maka tentang Pokok Perkara Gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Para Turut Tergugat harus tunduk dan patuh pula terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa disebabkan dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima maka sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (2) R.Bg sudah sewajarnya pula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1, 2, 5, 7, 10 dan 11;

• DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 2.741.000,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, oleh kami, HERIYANTI, SH.,MH., Sebagai Hakim Ketua, IB BAMADEWA, P.SH., dan GALIH BAWONO, SH.,MH., Masing-masing Sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 98/ Pen.Pdt.G/2014/PN.SEL tanggal 16 Pebruari 2015, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri YOGA PERDANA, SH., dan GALIH BAWONO, SH.,MH., para Hakim Anggota, I.A.Nyoman Candri, SH., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1, 2, 5, 7, 10 dan 11, Kuasa Tergugat 12 dan 13, tanpa dihadiri Tergugat 3, 4, 6, 8, 9, 14 dan 15 serta para Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

T.T.D

YOGA PERDANA, SH.,

T.T.D

GALIH BAWONO, SH.,MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS

T.T.D

HERIYANTI, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

T.T.D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.A.NYOMAN CANDRI, SH.,

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran :	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses :	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang :	Rp.1.900.000,00
4. Biaya transportasi Pemeriksaan Setempat :	Rp. 750.000,00
5. Redaksi :	Rp. 5.000,00
6. <u>Materai :</u>	Rp. 6.000,00 + _____

JUMLAH

Rp. 2.741.000,00

(Dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)